



# Teks Tri Brata Pemaknaan Baru

Pada mulanya Tri Brata lahir di perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan menjadi pengikat disiplin Universitas bagi para mahasiswa PTIK. Kemudian diikrarkan pada tanggal 3 Mei 1954 sebagai hasil dan atau ujar para perwira/doktorandi lulusan PTIK dalam memasuki medan bhakti Angkatan Kepolisian RI. Selanjutnya Tri Brata diikrarkan pada hari Kepolisian tanggal 1 Juli 1955 di lapangan banteng Jakarta disaksikan Presiden serta pejabat negara RI lainnya, sehingga mulai tanggal 1 Juli 1955 telah menjadi pedoman hidup bagi seluruh warga Kepolisian.

Kata Tri Brata berasal dari bahasa sansekerta dan diambil dari brata-brata dalam astabrata, suatu ajaran Sri Rama yang diharuskan menyerahkan tahta kerajaan ayodya kepada saudaranya kemudian pergi mengembara (epos Ramayana).

Rumusan Tri Brata berbunyi :

1. Rastra Sewakottama, abdi utama daripada nusa dan bangsa.
2. Negara Janottama, warga negara utama daripada negara.
3. Yana Anucasana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

Pelaksanaan Tri Brata dalam praktek sehari-hari terasa ada kekurangan karena sendi-sendi yang tersimpul sangat bersifat umum dan sebagai pedoman hidup Tri Brata berisi azas-azas yang abstrak serta perlu penjabaran lebih konkrit lagi.

Perjalanan sejarah selanjutnya diwarnai dengan perubahan masyarakat menurut konsepsi pada jamannya, maka dengan surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/136/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985 terjemahan resmi arti dan makna Tri Brata diadakan perubahan yaitu kata-kata warga negara utama menjadi warga negara tauladan.

Rumusannya menjadi berbunyi :  
Polisi ialah :

1. Rastra Sewakottama, abdi utama daripada nusa dan bangsa.
2. Negara Janottama, warga negara tauladan daripada negara.
3. Yana Anucasana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

Perkembangan dari waktu ke waktu kata-kata Tri brata dengan menggunakan bahasa sansekerta banyak menimbulkan berbagai penafsiran baik sebagai mitos, logos dan etos. Masing-masing pakar sejarah (dalam lingkup Polri maupun luar Polri) mempunyai persepsi yang berbeda-beda karena konsep Tri Brata merupakan hal-hal universal, yang diabstraksikan dari hal yang khusus (partikuler) suatu ide yang digali dari hasil persepsi menjadi konseptualisasi; dan merupakan kombinasi dari proses-proses manakala mengetahui makna dari apa yang dipahami sehingga kata-kata dalam bahasa sansekerta dirasakan tidak tepat lagi. Sejalan dengan era reformasi bangsa Indonesia, berkehendak merupakan pula tatanan kenegaraan termasuk didalamnya Kepolisian RI menjadi institusi mandiri, dengan kedudukan dan peranan Polri semakin jelas. Paradigma baru telah dirumuskan untuk memantapkan kembali jati diri Polri sebagai Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional. Pemaknaan Tri Brata sebagai pedoman hidup Polri dikaji kembali pada sarasehan pemaknaan baru Tri Brata yang diselenggarakan di Sespim Polri Lembang Bandung pada tanggal 17 - 19 Juni 2002 sebagai aktualisasi Nilai Dasar dan Pedoman Moral Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasilnya dituangkan dalam keputusan Kapolri No. Pol : Kep/17/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang pengesahan pemaknaan baru Tri Brata sebagai **Nilai Dasar** dan **Pedoman Moral** Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teks Tri Brata dalam keputusan ini berbunyi :

Kami Polisi Indonesia :

1. Berbhakti Kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung Tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Perubahan Teks Tri Brata dengan menggunakan bahasa Indonesia bertujuan untuk :

1. Lebih meningkatkan kecintaan, kebanggaan terhadap tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia.
2. Cepat dimengerti, dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai keragu-raguan dan salah penafsiran.
3. Disesuaikan dengan paradigma Polri yang mengedepankan unsur perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum yang profesional.
4. Mengakomodir amanat UU dan dapat menampung, memenuhi kehendak Rakyat Indonesia selaku Stake Holder.
5. Setiap butirnya dengan tegas, jelas mengandung nilai dan sendi dalam Pancasila, supremasi hukum serta tugas pokok Kepolisian RI. Diharapkan kepada para kasatker/kasatwil untuk memahami makna Tri Brata dan mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya; sehubungan dengan telah diberlakukannya Tri Brata dalam pemaknaan baru sebagai nilai dasar serta pedoman moral Polri antara lain :

1. Wajib dihapalkan, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota Polri.
2. Senantiasa melatih diri dan pada kesempatan upacara/kegiatan resmi lainnya dapat dilafalkan/diucapkan.
3. Mensosialisasikan kedalam lingkungan Polri maupun masyarakat.
4. Teks Tri Brata (lama) sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/4/III/1955 tanggal 3 Maret 1955 tidak lagi dilafalkan/diucapkan pada upacara/kegiatan resmi lainnya